

## UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK FAKULTAS TEKNIK FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

> Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260 Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, http://www.budiluhur.ac.id

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor: K/UBL/FIS/000/065/12/18

# TENTANG PERSYARATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS BUDI LUHUR

### **DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR.**

Menimbang

- Bahwa perlu diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa FISIP Universitas Budi Luhur yang telah memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan kewajiban studinya;
  - Bahwa dalam hubungan tersebut perlu ditetapkan persyaratan untuk mahasiswa yang berhak untuk dibuatkan SKPI sebagai pendamping ijazah;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikani;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasiona Pendidikan Tinggi;
- 7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhru Cakti;
- 8) Statuta Universitas Budi Luhur;

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur Nomor : K/UBL/REK/000/045/09/17 tentang Perubahan Ketentuan Beban dan Masa Studi, serta Status Kemahasiswaan di Universitas Budi Luhur;
- Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No: K/UBL/REK/000/044/09/17 Tentang Perubahan Pencetakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Bagi Mahasiswa Yang Telah Menyelesaikan Kewajiban Studinya.

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN:

Pertama

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. Sertifikat pengalaman Penelitian, (1 Sertifikat).
- b. Sertifikat pengalaman PKM (1 sertifikat)
- c. Sertifikat Seminar Internal Fakultas/Prodi (13 sertifikat)
- d. Sertifikat Seminar Eksternal Lintas Fakultas/Universitas (5 Sertifikat)
- e. Sertifikat Penghargaan Akademik (1 sertifikat, Tidak Wajib).
- f. Sertifikat Penghargaan Non Akademik (1 Seritifikat, Tidak Wajib).
- g. Sertifikat Seminar Kebudiluhuran (1 Sertifikat).
- h. Sertifikat Pengalaman Berorganisasi (1 Sertifikat).

Kedua

Mahasiswa Wajib Mencetak Sertifikat Masing-masing.

Ketiga : SKPI ditujukan sebagai syarat wajib mengambil Tugas Akhir/Skripsi;

KAMPUS ROXY : Pusat Niaga Roxy Mas Blok E.2 No. 38-39 Telp : 021-6328709 - 6328710, Fax : 021-6322872 KAMPUS SALEMBA : Sentra Salemba Mas Blok S-T, Telp : 021-3928688 - 3928689, Fax : 021-3161636



## JNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK FAKULTAS TEKNIK FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

> Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260 Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, http://www.budiluhur.ac.id

Keempat : Mahasiswa menunjukan sertifikat yang sudah dicetak kepada Dosen PA.
Kelima : Dosen Penasehat Akademik (PA) Berhak Menyetujui/Tidak Menyetujui

Syarat Sertifikat Melalui Wab Dosen.

Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan

sesudahnya Program Studi Hubungan Internasional dan Program Studi

Kriminologi.

Ketujuh : Sosialisasi awal serta pengumuman lebih lanjut akan disampaikan melalui

dosen PA dan web student serta web FISIP

Kedelapan : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,

dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Fahlesa Munabari, Ph.D.